

## Abstrak

### **Rahmad Riski Mulya, 1203060092, Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Lembaga Hukum Adat Di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.**

Zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam dan juga sistem hukum Adat. Perzinahan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Norma Agama serta Norma Adat. Di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar terdapat suatu lembaga hukum Adat yang memiliki peran dalam menyelesaikan kasus perzinahan. Lembaga hukum Adat tersebut dikenal dengan sebutan KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, mengetahui hukum Adat dan penerapannya bagi pelaku perzinahan, efektifitas penerapan hukum dan sanksi Adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar serta dampak hukum yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi Adat menurut *Fiqh Jinayah*.

Penelitian ini bertitik tolak terhadap peran dari lembaga hukum Adat dalam menyelesaikan suatu kasus perzinahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Receptio In Complexu* dan Teori Maslahat

Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* dan memakai pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) yang titik fokusnya mengumpulkan data yang sebenarnya, yakni melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran umum dari Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.328 jiwa serta menjalankan Adat istiadat sesuai dengan “*Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*”. Lalu hukum Adat dan penerapannya bagi pelaku perzinahan di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar diselesaikan dengan “*bajanjang naiak batanggo turun*” atau musyawarah serta membayar denda Adat sebanyak 1 *ameh* dan denda Adat tersebut berlaku bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan. Terkait dengan efektifitas penerapan hukum dan sanksi Adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar sangat efektif. Karena, hukum dan sanksi Adat ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku serta untuk menjaga nilai moral ditengah Masyarakat Adat agar tidak terjadi kembali kasus perzinahan. Perzinahan menurut *Fiqh Jinayah* yakni termasuk ke dalam *jarimah ta`zir* dan hukuman ini dilaksanakan dan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau Hakim (*Ulil Amri*). Lalu, dampak hukum yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi Adat menurut *Fiqh Jinayah* yakni: Dampak positifnya, dapat memelihara ketertiban dan memeberikan efek jera kepada pelaku. Memulihkan hubungan sosial yang rusak. Dampak negatif, adanya pelanggaran HAM dan dapat pula mengakibatkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat jika penerapan sanksi dan denda Adat tidak dikelola dengan baik. Sanksi yang diberlakukan haruslah seimbang serta dapat memberikan efek jera demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

**Kata Kunci: Lembaga, Hukum Adat, Perzinahan, Hukum Pidana Islam.**